

PENETAPAN – PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA

2015

Kpt 7/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 7/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015; Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (2) PKPU No. 5 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 1965; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015; PKPU No. 5 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 tahun 2010; PKPU No. 6 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No. 2 tahun 2015; PKPU No. 5 tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya No. 1/Ktps/KPU-Kota-014.329945/2015
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2015.
 - Lamp.26 hlm.